

# PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)

Oleh : M. Sularno\*

## Abstract

*This research is aimed to analyze the management of zakah conducted by Regional Zakah Organization or Badan Amil Zakat Daerah (abbreviated BAZDA) in Yogyakarta Special Province. Management of zakah by BAZDA is evaluated to meet the legal requirements of Act No. 38 of 1999 on Management of Zakah and Ministry of Religion Affairs Decree No 373 of 2003 on Implementation of Management of Zakah Act. The result indicates that BAZDAs in Yogyakarta Special Province have fulfilled the above laws in institutional organizing, administration, collecting, distributing, and utilizing the benefit of zakah. At some point, some weaknesses arise mainly in the fact that the member of organizations does his job additional one, the lack of standardized reward system, the lack of board of controller and permanent office, a very limited muzakki awareness on BAZDAs as zakah organizations so that they pay directly to mustahiq, .and the lack of zakah regulation.*

Keywords : *Badan Amil Zakat Daerah, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Pengumpulan zakat, dan distribusi zakat.*

## I. Pendahuluan

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan ummat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan ummat Islam pada era keemasannya dulu, zakat benar-benar akan menjadi solusi atas berbagai problema ummat.

Untuk itulah negara RI memandang perlu untuk menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat<sup>1</sup>.

---

\* Dosen Tetap Prodi Hukum Islam FIAI UII. Yogyakarta. Email: m\_sularno@yahoo.co.id

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Institusi zakat semacam Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit, diantara faktor penyebabnya adalah : sumber daya pengelolanya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelola zakat (BAZ atau LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga; yaitu : (1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat , (2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial , (3) untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat<sup>2</sup>.

Dari tujuan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat ketiga di atas perlu dipahami bahwa pengelolaan zakat oleh setiap lembaga pengelola semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana zakat kepada mustahiq diwujudkan dalam bentuk modal kerja, namun dalam realita di lapangan memang cukup sulit lembaga- lembaga zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.

## II. Rumusan Masalah

Bertolak dari diskripsi yang terpapar dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, terkait dengan proses pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yang berjalan selama ini ?
- B. Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI tentang Pengelolaan Zakat ?

## III. Metode Penelitian

### A. Subyek Penelitian

#### 1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah segenap pengurus pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 100 orang.

#### 2. Sampel

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposif random sampling*, hal ini mengingat bahwa populasi bersifat homogen. Proporsi yang diambil sampelnya sebesar 50 % dari 100 orang, yakni 50 orang, dan dari 50 orang yang tersebar di lima kabupaten / kota itu diambil dari tiga kabupaten / kota, yaitu : Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif*, artinya penelitian ini berusaha memebrikan gambaran tentang implementasi pengelolaan zakat oleh Bazda Kabupaten / Kota di DIY serta kendala yang dihadapinya, yang dipaparkan berdasarkan hasil olah data yang diperoleh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data- data penelitian dihimpun melalui teknik dokumentasi dan wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan tekni analisis data *Analisis interaktif*, yakni terdiri dari tiga tahap : reduksi data, penyajian data, dan verifikasi / penarikan kesimpulan, sebagai suatu proses yang saling berkaitan ; pada saat sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data<sup>3</sup>.

#### IV. Zakat dan Undang- Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

##### A. Sekilas tentang Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya<sup>4</sup>. Zakat dapat pula diartikan sebagai pengambilan sebagian harta daari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun / pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah maliyyah yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim.

Dalam berbagai hadis nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan *ma'lum min al-din bi al-darurah*. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata<sup>5</sup>. Hal ini menunjukkan betapa vitalnya zakat,

---

<sup>3</sup> Idrus, Muhammad. (2007), *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UII Press : Yogyakarta, hal. 180

<sup>4</sup> Shihab, Quraish, dalam Ismuha (edt), (1992), *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jkt, hal. 187. Tirtosudiro,(1992), *Zakat dan Pajak*, BRP, Jkt, hal. 159.

<sup>5</sup> Qardawi, Yusuf, (1999), *Fiqih Zakat*, Mizan, Bandung, hal. 42.

lantaran hikmah dan manfaatnya yang amat strategis. Wahbah Zuhaili menjelaskan hikmah tersebut sebagai berikut:

1. Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran tangan penjahat
2. Memotivasi orang-orang fakir (dan mustahiq lainnya) untuk lebih giat bekerja memenuhi kebutuhannya
3. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan
4. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikannya<sup>6</sup>

Beberapa ayat tentang zakat dalam Al-qur'an, perintah menunaikannya dijadikan satu nafas dengan perintah mendirikan salat, selanjutnya diringi dengan perintah lain atau penjelasan mengenai apa sasaran yang akan diraih bagi para pengamalnya<sup>7</sup>. Selain didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah, syariat zakat dilandasi pula oleh dalil lain, misalnya dalil logika, yakni: (1) *istikhlaf* (sebagai khalifah Allah di muka bumi logika jika manusia yang memiliki harta cukup nisab mengeluarkan sebagiannya untuk kepentingan mustahiq), (2) solidaritas sosial, (3) persaudaraan, (4) keadilan, dan lain-lain<sup>8</sup>.

Secara garis besar, zakat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu, **pertama**: zakat mal (harta), yang menurut UU. Pengelolaan Zakat meliputi:

- (a) Emas, perak, dan uang,
- (b) Perdagangan dan perusahaan,
- (c) Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan,
- (d) Hasil pertambangan,
- (e) Hasil peternakan,
- (f) Hasil pendapatan dan jasa,
- (g) Rikaz (harta temuan).

**Kedua**: zakat fitrah / zakat al-Nafs, yakni zakat yang ditunaikan berkaitan dengan ibadah puasa ramadan atau sebagai syarat diterimanya ibadah puasa ramadan. Zakat ini dibebankan kepada setiap pribadi muslim, berupa makanan pokok, sebesar satu sa' (minimal setara dengan 2,5 kg).

## B. Sekilas tentang Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Produk perundang-undangan RI bernomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Republik Indonesia **Bacharuddin Jusuf Habibie** pada tanggal 23 September 1999, berdasarkan pertimbangan antara lain, bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh sebab itulah perlu dibentuk undang-undang tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>6</sup> Zuhaili, Wahbah, (tt), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 155.

<sup>7</sup> Darajat, Zakiah, (1993), *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, YPI Ruhama, Jakarta, hal. 11

<sup>8</sup> Shihab, Qurish, dalam *Ibadah dan Akhlaq Dalam Islam*, (1998), UII Press, Yogyakarta, hal. 61-62.

Undang-undang ini berisi 10 bab, 25 pasal, meliputi : ketentuan umum, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, ketentuan-ketentuan lai, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Untuk melaksanakan undang-undang ini, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kepmenag ini berisi tujuh bab, 32 pasal, meliputi : ketentuan umum, susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat, pengukuhan Lembaga Amil Zakat, lingkup kewenangan Pengumpulan Zakat, Persyaratan dan prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat, pelaporan, dan ketentuan Penutup. Sebagai konsekuensi terbitnya Kepmenag ini, di setiap kabupaten /kota (termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta) telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota.

## V. Hasil Penelitian dan Pembahasannya

Badan Amil Zakat Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten / kota dengan melibatkan unsur masyarakat ( tokoh muslim yang dipandang memiliki kompetensi dan perhatian dalam bidang pengelolaan zakat), guna menunaikan tugas pengelolaan zakat di daerahnya.

### A. Pengorganisasian Bazda

Dari hasil wawancara peneliti terhadap segenap responden di tiga kabupaten / kota (Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta), perihal dasar hukum pembentukan Bazda, 99 % responden menjawab : Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI tentang Petunjuk Pelaksanaan atas UU. Pengelolaan Zakat, memang ada sebagian kecil responden yang menambahkan bahwa dasar hukum pembentukan Bazda juga berupa Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hasil ini menunjukkan bahwa di seluruh pemerintah kabupaten/ kota di DIY mengetahui dan mengindahkan amanat undang-undang dan kepmenag, berarti pula sosialisasi tentang UU. Zakat dan petunjuk pelaksanaannya kepada pemerintah dan pengurus Bazda cukup berhasil.

Mengenai unsur-unsur yang direkrut sebagai pengurus Bazda, hasil penelitian menunjukkan 84 % responden menjawab ada tiga unsur, yakni : (a) unsur pemerintah, (b) unsur ormas Islam, (c) unsur tokoh agama Islam, sedangkan yang menjawab merekrut pengurus hanya dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat Islam berjumlah 4 %, adapun sisanya menjawab bahwa kepengurusan Bazda tidak harus ditentukan dari unsur masyarakat manapun.

Jawaban responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam merekrut pengurus Bazda secara umum ada kesesuaian dengan Undang-undang Zakat, dalam penjelasan undang-undang disebutkan bahwa yang

dimaksud unsur masyarakat adalah para ulama, kaum cendikia muslim dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam hal intensitas rapat pengurus, terdapat keragaman di antara tiga Bazda; Sleman mengadakan rapat setiap tiga bulan, kota Yogyakarta setiap enam bulan sekali, dan Bantul menyelenggarakan rapatnya setiap bulan sekali. Perihal pembentukan Unit Pengumpul Zakat, ternyata diperoleh data bahwa hanya Bazda Sleman dan Bantul yang telah melaksanakannya. Selanjutnya mengenai pengangkatan pegawai khusus yang menangani pengelolaan zakat dan kantor BAZ yang bersifat definitif, ketiga lembaga BAZ belum memeliknya. Di samping itu, mengenai honorarium bagi para pengurus, terjadi keragaman; pengurus Baz Bantul hanya menerima honorarium ketika diadakan rapat, yang sumbernya berasal dari Pemerintah Daerah, Pengurus Baz Sleman menerima honorarium tahunan yang bersumber dari Pemda dan 2,5 % dari dana zakat (sebagai amil zakat), sedangkan Kota Yogyakarta mendapatkan honorarium dari dana zakat yang terkumpul sebesar 5 %.

Berangkat dari data- data pengorganisasian Baz di atas mencerminkan bahwa aspek pengorganisasian Baz masih kurang optimal; rekrutmen pelaksana operasional masih bersifat sambilan, perkantoran masih menumpang, organ pelengkapanya masih kurang.

## **B. Pengumpulan Zakat**

Perihal sumber dana zakat berasal dari kelompok muzaki mana saja, mayoritas BAZ di DIY mengambil kebijakan memprioritaskan pada Pegawai Negeri Sipil di kabupaten / kota setempat, jawaban responden dalam kaitan ini mencapai 93%. Sebagian kecil responden menambahkan bahwa telah ada upaya untuk menjaring dana zakat dari luar PNS, namun banyak menjumpai kendala.

Tentang regulasi (kebijakan) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk memaksimalkan hasil pengumpulan zakat, data penelitian menunjukkan bahwa baru kabupaten Sleman dan Bantul yang telah mengeluarkan kebijakan tertulis berupa surat edaran Bupati untuk mengumpulkan dana zakat dari PNS, sementara kota Yogyakarta belum. Kebijakan mengenai sosialisasi Fiqih Zakat, Undang- Undang Zakat, dan Edaran Bupati telah dilakukan namun juga percepatan dan pemerataannya kurang, hal ini terlihat dari baru 5 sampai 10 kali sosialisasi jika direrata dari tiga kabupaten / kota, padahal Baz telah cukup lama dibentuk, dan undang-undang zakat telah berusia hampir 10 tahun.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, kiranya turut menjadi penyebab kurangnya tras dari masyarakat PNS dan belum optimalnya hasil

pengumpulan dana zakat. Berikut ini penelusuran dokumentasi pengumpulan zakat di tiga kabupaten / kota :

<b>Bantul</b>	<b>Sleman</b>	<b>Yogyakarta</b>
Th. 2004 : Rp. 27.506.745	Th. 2004 : Rp. 176.453.545.	Th 2004 : Rp. 97.675.500
Th. 2005 : Rp. 71.790.050	Th. 2005 : Rp. 190.507.870.	Th.2005 : Rp.100.055.545
Th.2006 : Rp. 47.810.650	Th.2006 : Rp.289.530.585.	Th.2006: Rp.140.000.000
Th.2007: Rp. 63.540.730.	Th.2007 : Rp. 804.439.369.	Th.2007: Rp.205.280.000

### C. Pendistribusian zakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul, oleh pengurus Baz dilakukan pendistribusian, ketiga lembaga Baz kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendahuluinya dengan mekanisme rapat yang khusus digelar untuk mengatur pendistribusian zakat; di Sleman dilaksanakan setiap tiga bulan, di Bantul tidak menjadwalkan secara rutin, dan di Kota Yogyakarta dilakukan setiap enam bulan.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat maupun Kepmenag memang tidak mengatur secara khusus tentang frekuensi pendistribusian zakat kepada para mustahiq. Kebijakan pendistribusian berpulang pada aturan main yang dibakukan oleh setiap Badan Amil Zakat masing-masing, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

Mengenai sasaran penerima (mustahiq) zakat , pada umumnya Bazda di tiga kabupaten / kota mendasarkan pada ketentuan Al-Qur'an (surat al-Taubah ayat 60), yakni diarahkan kepada asnaf / kelompok delapan , namun juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif, sebab tidak semua daerah memiliki delapan asnaf tersebut. Di semua kabupaten / kota menempatkan kelompok fakir dan miskin dalam kelompok yang memperoleh prosentase terbesar, antara 30 % sd 60 %.

Perihal distribusi dana zakat yang bersifat produktif, pernah diupayakan di kabupaten Sleman dan Bantul, yakni diwujudkan dalam bentuk modal kerja dan diberikan pengarahannya, serta dilakukan pendampingan bekerjasama dengan pengurus ta'mir masjid, namun dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan harapan<sup>9</sup>. Memang jika mengacu pada pasal 12 dan 13 UU.Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat ke hal yang produktif bukanlah keharusan bagi Bazda, untuk hal-hal yang bersifat konsumtif tetap diperbolehkan, akan tetapi ke depan seharusnya diupayakan lebih sungguh-sungguh agar bersifat produktif, sehingga diharapkan mustahiq tahun ini berubah menjadi muzaki pada tahun mendatang.

Sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja Bazda kepada pemerintah dan publik, utamanya segenap muzaki, peneliti memperoleh data

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Drs.H.Bambang Maryanto, tg 5 Maret 2009.

bahwa semua lembaga Bazda di tiga kabupaten / kota melakukan pelaporan tentang hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat satu kali dalam setahun, dan laporan tersebut untuk Sleman dan Bantul diaudit secara internal oleh pengawas, sementara untuk kota Yogyakarta, belum dilakukannya. Laporan tersebut juga disosialisasikan kepada berbagai instansi supaya dapat dibaca dan direspon oleh segenap muzaki (PNS).

Pelaporan hasil pengumpulan dan distribusi zakat merupakan amanat Kepmenag yang apabila Bazda sengaja melakukan penyimpangan akan berdampak sanksi dan idealnya dilakukan setiap triwulan, agar tras (kepercayaan) muzaki semakin tinggi, apalagi jika senantiasa diaudit secara ketat. Namun dalam sisi ini kiranya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu meningkatkannya.

#### **D. Kendala yang dihadapi oleh Bazda**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Badan Amil Zakat Daerah di DIY mengalami kendala dalam menunaikan tugas pengelolaan zakat di daerahnya, sehingga kinerja Bazda menjadi kurang maksimal. Secara garis besar kendala itu dapat dibagi menjadi dua, yakni : kendala *internal* (dari dalam organisasi Bazda sendiri), dan kendala *eksternal* ( dari luar organisasi) .

##### **1. Kendala Internal**

- a. Kinerja pengurus kurang maksimal, lantaran kegiatan di Bazda hanya bersifat kerja sampingan, intensitas pertemuan pengurus pun kurang memadai.
- b. Pengurus belum mendapatkan reward (honorarium) yang layak dan bersumber dari APBD, umumnya sekedar berupa uang transport dan Tunjangan Hari Raya.
- c. Belum adanya tenaga dan perkantoran yang spesifik dan definitif untuk Bazda, kecuali Bazda Bantul yang telah memiliki kantor khusus.

##### **2. Kendala Eksternal**

- a. Belum adanya kesadaran yang tinggi dari para muzaki (PNS) untuk menunaikan zakatnya melalui Bazda Kabupaten.
- b. Belum adanya regulasi di tingkat kabupaten / kota yang berwibawa dan mengikat, misalnya Peraturan Daerah tentang Zakat, dan belum meratanya sosialisasi mengenai Fiqih Zakat, UU. Pengelolaan Zakat, dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten perihal zakat.
- c. Pada hampir semua instansi memiliki kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat sendiri, dan sebagian PNS membayar zakatnya pada Lembaga Amil Zakat di luar.

Kendala eksternal dalam pengelolaan zakat banyak dipengaruhi oleh kendala internal organisasi Bazda yang memang belum memiliki posisi yang

kuat dan menarik, sebenarnya telah dirintis perubahan terhadap UU, Zakat dengan Undang-undang yang lebih sempurna, mengandung sanksi yang tegas, badan pengelola yang lebih kredibel dan bertanggung jawab.

## VI. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasannya di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZDA Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kontek pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian zakat adalah sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian

Dalam hal pengorganisasian, secara umum struktur kepengurusan BAZDA di masing-masing Kabupaten/Kota se DIY telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Meski demikian, terdapat BAZDA yang belum memiliki Unit Pengumpul Zakat, hal ini menunjukkan adanya amanah Undang-Undang yang belum terimplementasi dengan sempurna.

- b. Pengumpulan zakat

BAZDA kabupaten / kota di DIY dalam hal pengumpulan zakat memiliki dua alternatif, yaitu secara aktif mendatangi para *muzakki* untuk mengambil zakat dan pasif menunggu para *muzakki* datang memberikan zakat. Secara umum, prioritas *muzakki* yang menjadi sasaran BAZDA baru pada Pegawai Negeri Sipil, sementara masyarakat lainnya belum mendapat perhatian serius. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengumpulan, belum mengimplementasikan aturan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan baik.

- c. Pendistribusian zakat

Dalam hal pendistribusian zakat, dari data dan pembahasan, diketahui bahwa penyaluran dana zakat yang terkumpul telah diarahkan kepada delapan kelompok dengan prosentasi yang beragam, namun disesuaikan pada kondisi obyektif di masing-masing daerah, didahului dengan rapat pengurus. meskipun belum memadai dan berlanjut, sudah ada usaha terbatas dari BAZDA untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para *mustahiq* agar bersifat produktif harta zakat yang diterimanya. Untuk mempertanggung jawabkan kewajibannya kepada *stakeholder*, setiap BAZDA telah melakukan audit secara internal dan penyampaian laporan hasil kerja dalam bentuk pamflet maupun buku. Maka, dalam hal pendistribusian dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa

Yogyakarta cukup sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengurus BAZDA kabupaten / kota di DIY dalam melaksanakan program-programnya, yang secara umum dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu :
  - a. Ditinjau dari asal kendala, terdapat dua kendala, yakni internal dan eksternal. Kendala internal meliputi masih belum adanya manajemen profesional dalam pengelolaan BAZDA, belum adanya honorarium yang definitif bagi para pengurus, masih banyaknya anggota pengurus yang menjadikan pekerjaannya di BAZDA hanya sebagai pekerjaan sampingan dan belum adanya kantor yang representatif. Sementara kendala eksternal meliputi tidak adanya kesadaran yang penuh dari para *muzakki* untuk menyerahkan zakatnya pada BAZDA dan lebih senang menyalurkannya secara langsung kepada *mustahiq*, belum adanya regulasi, utamanya berupa Peraturan Daerah tentang Zakat, dan masih adanya pungutan zakat secara internal di instansi pemerintah.
  - b. Dari spesifikasi kinerja, bidang organisasi mengalami kendala dalam manajemen operasional, akibat kesibukan dan kurangnya sikap profesionalitas para pengurus. Begitu juga proses penyegaran di tubuh pengurus BAZDA yang tidak berjalan baik. Di bidang pengumpulan, sasaran *muzakki* yang belum tergarap sempurna dan adanya lembaga *ex-officio* sebagai Unit Pengumpul Zakat di instansi-instansi pemerintah maupun swasta juga menjadi kendala dalam proses pengumpulan. Sementara pada bidang distribusi, kendala yang dihadapi terutama adalah belum terdatanya dengan baik para mustahik sehingga zakat yang diberikan belum dapat didayagunakan secara optimal, terutama pendayagunaan zakat secara produktif.

## VII. Rekomendasi

Sebagai upaya lebih memaksimalkan peran BAZDA dalam mengelola zakat, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi :

1. Pemerintah kabupaten / kota di DIY agar sesegera mungkin menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang zakat yang mendorong kepada setiap *muzakki* agar menyalurkan harta zakatnya melalui BAZDA atau lembaga zakat lainnya yang telah memperoleh ijin dari pemerintah dan terwujudnya tata kelola zakat yang lebih baik.
2. Pemerintah memfasilitasi dan menganggarkan dana yang cukup untuk BAZDA, sehingga para pengurusnya dapat bekerja lebih maksimal dan menerima honorarium yang layak.

3. BAZDA perlu menemukan dan melakukan berbagai kiat dan langkah-langkah strategis yang dapat memotivasi masyarakat wajib zakat agar mau membayarkan zakat kepada BAZDA.
4. Memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi para pengurus BAZDA agar dapat melakukan pengelolaan zakat secara professional, di samping itu juga pelatihan dan pendampingan bagi *mustahiqin* zakat agar dapat lebih bersifat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2005). “Potensi ZIS dan Problem Pengelolaan”, dikutip dari dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1005/28/syiar1.htm> diakses pada 27 Oktober 2008.
- \_\_\_\_\_. (2007). “Pemerataan Zakat Potensial Mengentaskan Kemiskinan”, dikutip dari <http://www.kompas.com/kompas.cetak/0703/26/jogja/1035314.htm> diakses pada 27 Oktober 2008.
- \_\_\_\_\_. (2008). “Zakat dan Pengembangan Masyarakat”, dikutip dari <http://www.siwakz.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=101> diakses pada 27 Oktober 2008.
- Dahlan, Zaini. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Daradjat, Zakiah. (1993), *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta, YPI. Ruhama’.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Hafiduddin, Didin. (2002). *Petunjuk Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Republika.
- Idrus, Muhammad. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. UII Press : Yogyakarta.
- Qardlawi, Yusuf. (1999). *Fiqh Zakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish, dalam Isma’il Muhammad Syah, (1992), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara dan Depag RI.
- Tirtosudiro, Ahmad, dalam Wiwoho (edt), (1992), *Zakat dan Pajak*, Jakarta, BinaRena Pariwara.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*  
Zuhaily, Wahbah. (tt.). *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.